

REKOMENDASI

Nomor : 849/975/1434.201/2021

TENTANG

PENDIRIAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 18 Februari 2021 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah ini:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SDI AL-MANSURIYAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| 3. Alamat | : Dsn. Tambak Desa Paopale Daya |
| 4. Kecamatan | : Ketapang |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islam Al Mansuriyah Paopale Daya |
| 6. Nama Ketua /Yayasan | : H. SUBAIRI |
| 7. Alamat Yayasan | : Desa Paopale Daya Kec. Ketapang |
| 8. Tanggal dan akta Yayasan | : Tanggal 07 Maret 2016 Nomor: 139 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 1 April 2021 s.d 31 Maret 2024 .
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka pendirian izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a m p a n g
Pada tanggal : 1 April 2021

